



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 22 September 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 22 September 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ /HK.05/XI/2015, tanggal 07 Nopember 2014, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb.



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ /HK.05/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: /Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 576000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 16 Desember 2014

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4 Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb.